


RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN 	PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP)		
	No. Dokumen 0001/SPO/20/I/2016	Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 26 Januari 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Pelaporan setiap kejadian yang berpotensi mengakibatkan cedera, yang meliputi kejadian potensial cedera, kejadian nyaris cedera, kejadian tidak cedera, kejadian tidak diharapkan dan sentinel.		
TUJUAN	Untuk mendapatkan laporan tentang insiden keselamatan pasien (IKP).		
KEBIJAKAN	1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor : 0063/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Siti Khodijah Pekalongan 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor : 0445/RSSK/SK/III/2016 tentang Pemberlakuan Panduan Pencatatan dan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan		
PROSEDUR	1. Petugas yang pertama menemukan kejadian wajib membuat laporan. 2. Gunakan formulir laporan insiden keselamatan pasien (IKP). 3. Batas waktu maksimal 2 X 24 jam dan laporkan ke Koordinator unit tempat insiden terjadi. 4. Koordinator unit melakukan analisa grading resiko. 5. Laporkan ke Sub Komite Keselamatan Pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Seluruh Unit Kerja 2. Sub Komite Keselamatan Pasien		